

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan aspek yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Pernikahan adalah ikatan yang membentuk keluarga, sebagai elemen yang krusial dalam konteks kehidupan sosial dan politik yang diatur oleh norma-norma hukum, baik yang dijelaskan secara tertulis (hukum positif) maupun yang tidak terdokumentasikan dalam bentuk tulisan (hukum adat). Masing-masing individu mempunyai hak menikah berdasarkan pada ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28B ayat (1) “bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 1 tentang suatu perkawinan (UUP) menyatakan “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pernikahan dalam sistem hukum adat mengacu pada hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, dengan maksud untuk membentuk sebuah keluarga. Proses ini dilakukan sesuai dengan adat dan agama, melibatkan kedua belah pihak beserta keluarga dan kerabat mereka. Hukum perkawinan adat mengacu pada norma-norma yang telah menjadi kebiasaan masyarakat, tercermin dalam interaksi sehari-hari antar individu, dan melibatkan sanksi tertentu (Sudantra, 2011: 16). Perkawinan dalam lingkup hukum adat tidak hanya mengacu dalam hubungan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk

mencapai tujuan keturunan, membangun, dan memelihara kehidupan berumah tangga. Selain itu, perkawinan juga membentuk sebuah relasi hukum yang melibatkan anggota keluarga dari pihak sang istri (patni) maupun anggota keluarga dari pihak sang suami (pati), yang dikenal dalam ajaran Agama Hindu dengan istilah-istilah pati dan patni. Pati merupakan gelar yang digunakan untuk menyebut raja keluarga atau suami, sementara patni digunakan untuk merujuk kepada ratu dalam rumah tangga ataupun dikenal dengan istri. Adanya suatu perkawinan mencerminkan terbentuknya ikatan kekeluargaan yang bertujuan untuk saling memberikan dukungan dan menjaga keharmonisan hubungan kekerabatan. Dengan adanya perkawinan, diharapkan dapat muncul keturunan yang akan menjadi kelangsungan dalam garis keturunan orang tua dan kerabat (Anom,2010: 103).

Masyarakat Bali meyakini bahwa pernikahan adalah suatu peristiwa sakral dan kewajiban bagi umat Hindu karena Tuhan menyampaikan dalam Manava Dharmasastra IX.96 “Prnja nartha striyah srstah samtarnartham ca manavah, Tasmad sadahranodharmah crutam patnya sahaditah” yang berarti wanita diciptakan untuk menjadi ibu, dan laki-laki diciptakan untuk menjadi ayah. Upacara keagamaan diatur dalam Veda dan harus dijalankan oleh suami bersama istrinya. Kesejahteraan keluarga yang abadi bisa tercipta dengan adanya harmoni dan keseimbangan hak dan tanggung jawab antara suami dan istri, di mana keduanya patuh terhadap swadharma (perbuatan baik) mereka masing-masing.

Berdasarkan pada hukum adat bali melaksanakan suatu perkawinan adalah melaksanakan proses sakral nan abadi sepanjang hidup. Setiap individu yang menempuh perkawinan biasanya akan berada dalam tahap kehidupan bernama

Grhasta, ataupun masa berumah tangga. Selanjutnya, yang menjadi salah satu tujuan utama perkawinan dalam adat Bali adalah untuk mendapatkan keturunan (anak), dengan keyakinan bahwa keturunan tersebut dapat menjaga roh orang tua agar terhindar dari penderitaan di alam setelah kematian. Masyarakat pada hukum adat di Bali adalah contoh komunitas yang menerapkan sistem kekerabatan yang disebut patrilineal. Istilah patrilineal didefinisikan sebagai konsep di mana status dari seorang laki-laki dianggap lebih tinggi jika dibandingkan dengan perempuan dalam berbagai bidang (Wahyuni, 2014: 16). Pengertian masyarakat hukum Patrilineal termasuk hal-hal dibawah ini:

1. Seluruh masyarakat hukum yang mengacu ataupun mengikuti jejak keturunan hanya melalui garis keturunan ayah (pria).
2. Semua individu yang dianggap sebagai bagian dari keluarga dalam konteks hubungan hukum kekeluargaan memiliki garis keturunan yang berasal dari bapak.
3. Perkawinan di mana istri menjadi bagian dari keluarga bapak, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap sebagai anggota keluarga bapak.
4. Istri mengakhiri hubungan hukum dengan keluarga asalnya.
5. Hak maupun kewajiban, termasuk yang terkait dengan hukum perkawinan, keluarga, dan waris, berfokus pada keturunan keluarga ayah, termasuk dalam kerangka hubungan masyarakat.

Mengacu pada sistem kekerabatan patrilineal yang diterapkan dalam komunitas hukum adat di Bali, bentuk pernikahan yang umumnya digunakan dikenal sebagai pernikahan konvensional atau sering disebut sebagai nganten biasa, sesuai dengan terminologi yang digunakan. Pernikahan konvensional merujuk pada ikatan pernikahan antara seorang pria dan perempuan Hindu di Bali yang dilaksanakan di kediaman keluarga besar pihak suami. Sebelumnya, perempuan telah dilamar, dan dalam konteks perkawinan ini, suami dianggap memiliki status sebagai purusa yang memiliki hak maupun kewajiban di rumahnya. Sebagai seorang istri, wanita akan memohon doa restu kepada leluhur di tempat ibadah keluarga asal setelah pernikahan. Sebagai akibat dari implementasi sistem kekeluargaan patrilineal atau kapurusa yang dipraktikkan dalam masyarakat adat di Bali, terdapat dua bentuk perkawinan yang dikenal, diantaranya:

1. Perkawinan: dikenal sebagai bagian dari upacara nganten biasa, dalam situasi ini wanita meninggalkan keluarganya dan menyatu sebagai anggota keluarga suaminya.
2. Perkawinan nyentana atau nyeburin: terjadi ketika suatu keluarga tidak memiliki keturunan laki-laki. Dalam pernikahan jenis ini, anggota keluarga pria yang memiliki status sebagai perempuan atau predana akan meninggalkan keluarganya untuk menjadi bagian dari keluarga istrinya yang memiliki status sebagai laki-laki atau purusa. Mereka tetap tinggal di rumah keluarganya selama pernikahan berlangsung. Wanita yang menikah melalui nyentana memiliki status sebagai Sentana Rajeg yang melanjutkan keturunan keluarganya terjadi ketika sebuah keluarga

tidak memiliki keturunan laki-laki. Dalam bentuk pernikahan nyentana, individu pria yang memiliki peran sebagai perempuan atau predana meninggalkan keluarganya untuk menjadi anggota keluarga istrinya yang memiliki peran sebagai laki-laki atau purusa, dan mereka tetap tinggal di rumah keluarganya selama pernikahan berlangsung.

Sentana (anak lelaki sulung) memiliki asal kata dari "Santana," yang bermakna sebagai keturunan atau pelanjut, seperti yang dijelaskan oleh Vogel. Secara spesifik, makna kata tersebut terkait dengan seorang anak laki-laki yang menggantikan peran ayahnya sebagai kepala keluarga dan memegang kedudukan yang serupa. Dalam konteks sentana, jika merujuk pada seorang anak perempuan, istilah yang digunakan adalah "sentana luh" (dengan kata "luh" dalam bahasa Bali yang berarti perempuan).

Perkawinan nyentana dapat dijelaskan sebagai bentuk pernikahan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, di mana laki-laki akan meninggalkan rumah keluarganya (ninggal kedaton) dan melangsungkan upacara pernikahan di tempat tinggal istri. Setelah itu, dia sepenuhnya menjalankan tanggung jawab kewajiban (swadharama) dan hak (swadikara) di dalam keluarga istri (Adnyani, 2016: 16). Dampak dari perkawinan nyentana tercermin pada posisi dan status suami. Dalam konteks ini, suami wajib mengikuti dan tinggal di keluarga istri serta memutuskan ikatan hukum dengan keluarga asalnya. Dengan berfokus pada sistem kepurusaan yang menekankan pada penerusan keturunan melalui anak laki-laki (purusa), jenis perkawinan ini terlihat sebagai varian atau bentuk yang berbeda dari perkawinan konvensional yang umumnya dilaksanakan dalam adat tradisi

masyarakat Pulau Bali. Dalam perkawinan nyentana, perempuan yang memiliki status sebagai purusa menjadi yang meneruskan garis keturunan dari orang tua mereka (Windia, 2015: 19).

Hukum adat waris mencakup norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan, baik yang bersifat materiil maupun immaterial, yang bisa diserahkan terimakan kepada keturunan seseorang. Soepomo dalam hal ini merumuskan hukum adat ahli waris sebagai aturan-aturan yang mengatur proses peralihan dan pengalihan benda-benda yang bersifat non-material (barang-barang immateriil) dari satu generasi manusia ke generasi yang akan datang. Aspek penting dalam konteks warisan ini adalah bahwa konsep warisan menunjukkan keberadaan tiga unsur, masing-masing merupakan unsur esensial (mutlak), yaitu:

- a. Seseorang yang meninggal dan dalam keadaan wafat, meninggalkan kekayaan
- b. Orang atau sekelompok orang yang memiliki hak menerima harta kekayaan yang ditinggalkan.
- c. Kekayaan warisan atau peninggalan merujuk pada harta "in concreto" yang ditinggalkan dan segera diserahkan kepada para ahli waris.

Setiap unsur ini, ketika diterapkan dalam pelaksanaan proses penyaluran dan penyerahan kepada penerima yang berhak atas kekayaan tersebut, selalu menimbulkan tantangan seperti yang berikut:

- 1) Unsur pertama, menyulut pertanyaan seputar bagaimana dan sejauh mana keterkaitan antara seseorang yang meninggalkan warisan dengan

kekayaannya dipengaruhi oleh karakteristik lingkungan keluarga tempat peninggal warisan tersebut berada.

- 2) Unsur kedua, menghadirkan pertanyaan tentang sejauh mana dan bagaimana keterkaitan keluarga harus dibentuk antara orang yang meninggalkan warisan dan penerima warisan.
- 3) Unsur ketiga, menimbulkan permasalahan mengenai sejauh mana dan bagaimana bentuk peralihan kekayaan itu dipengaruhi oleh karakteristik lingkungan keluarga di mana pemberi warisan dan penerima warisan berada bersama-sama.

Hukum ahli waris menurut KUHPerdara adalah suatu peraturan yang mencakup ketentuan mengenai bagaimana peralihan ataupun kelanjutan dari harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris, serta ketentuan mengenai dampak warisan tersebut bagi ahli waris (Riyanti, 2015: 65).

Secara faktual, di tengah masyarakat Bali, khususnya di Bangli, beberapa pasangan suami istri hanya memiliki satu orang anak atau beberapa anak perempuan, tanpa diberikan anugerah berupa anak laki-laki (semua anak yang lahir adalah perempuan). Dalam kondisi semacam ini, salah satu dari anak perempuannya, umumnya anak sulung, akan diakui sebagai anak sentana rajeg, dengan posisi yang setara dengan anak laki-laki atau memiliki status purusa. Dengan memegang status sebagai sentana rajeg, hal ini berarti individu tersebut akan tetap tinggal di rumah orang tuanya, meskipun telah menikah dengan seorang pria yang dipilihnya. Bentuk perkawinan seperti ini biasanya dikenal dengan istilah perkawinan kaceburin ataupun ngalih sentana. Dimana pihak laki-laki yang akan

tinggal dirumah pihak perempuan dengan perjanjian-perjanjian tentang ahli waris atau hak waris anak yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak keluarga.

Meskipun, perkawinan nyentana menjadi salah satu bentuk perkawinan yang sah dalam hukum adat Bali, namun, dalam kenyatannya, perkawinan nyentana ini tidak jarang menimbulkan berbagai persoalan, khususnya permasalahan mengenai hak waris anak. Berbicara mengenai hak waris, sistem pewarisan dalam hukum adat Bali memiliki konsep *kapurusan* yang berarti yakni seseorang yang melangsungkan perkawinan keluar atau *nyentana* telah berubah statusnya menjadi *predana*, dimana sejak saat itu semua hak dari kewarisan maupun kewajibannya telah selesai, kemudian beralih ke rumah istrinya yang sah. Melalui perkawinan *nyentana* tersebut, menjadikan hubungan antara laki-laki yang melangsungkan perkawinan *nyentana* dengan kedua orang tuanya telah terputus. Oleh karena demikian, sesuai dengan sistem *kapurusa* yang berlaku dalam Peraturan (*Peswara*) tanggal 13 Oktober 1900 mengenai Hukum Waris Berlaku Bagi Penduduk Hindu Bali, maka laki-laki yang telah melangsungkan *nyentana* tidak memiliki hak sebagai ahli waris dari kedua orangtuanya. Disamping itu, perkawinan *nyentana* yang dilakukan pihak laki-laki dengan status *pradana* yang sudah melekat menjadikannya tidak bisa melakukan kewajiban maupun tanggungjawab seperti anak laki-laki dengan status *purusa* dalam hal *parahyangan*, *pwongan*, serta *palemahan*. Hal ini berarti, laki-laki yang melangsungkan perkawinan *nyentana* telah mempunyai keluarga berbeda atau dengan kata lain sesuai dengan *Peswara* 1900, pria yang menjalani *nyentana* telah kehilangan hak waris dari keluarganya, kecuali apabila ada perjanjian-

perjanjian lain yang telah ditentukan maupun disepakati dengan seluruh keluarga. Berbicara mengenai perjanjian, dalam perkawinan *nyentana* menjadi rentan apabila berbicara terkait hak waris dari seorang laki-laki yang berubah statusnya yang semula *purusa* kemudian menjadi *pradana*. Sehingga, suatu perjanjian menjadi sebuah urgensi tersendiri dalam perkawinan *nyentana*.

Dengan kedudukan sebagai sentana rajeg, hal ini mengindikasikan bahwa seseorang akan terus tinggal di rumah orang tuanya, meskipun telah menikah dengan laki-laki yang dipilihnya. Jenis pernikahan ini dikenal dengan sebutan perkawinan kaceburin atau ngalih sentana. Perjanjian tersebut tidak bisa disahkan apabila melanggar norma-norma hukum, agama, dan etika. Mulai berlaku sejak pelaksanaan perkawinan, dan selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali mendapat persetujuan dari kedua belah pihak dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga (Witanto, 2012: 302). Agar diketahui oleh pihak ketiga di luar hubungan suami-istri, perjanjian perkawinan tersebut harus didaftarkan dan tunduk pada ketentuan/isinya yang telah dibuat oleh pasangan suami-istri. Jika perjanjian perkawinan tidak diurus pendaftarannya kepada pejabat yang berwenang, seperti pegawai pencatat perkawinan atau notaris, maka perjanjian tersebut hanya memiliki keberlakuan bagi pasangan suami-istri yang menyusunnya. Ini sejalan dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa “persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan pada pihak ketiga selama dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317”.

Berbicara mengenai perjanjian maupun hubungannya dengan perkawinan, pada kenyataannya telah terjadi berbagai persoalan perjanjian pra-perkawinan terkait perkawinan *nyentana*. Salah satunya terjadi di Desa Adat Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Pada Desa Adat ini terjadi persoalan terkait perkawinan *nyentana*, yakni berhubungan dengan anak dari perkawinan *nyentana* tersebut. Persoalan dari perkawinan *nyentana* di Desa Adat Sulahan terjadi pada sepasang suami istri perkawinan *nyentana*. Pihak laki-laki yang memutuskan untuk *nyentana* tersebut tidak memiliki saudara laki-laki lagi pada keluarganya, sehingga statusnya sebagai seorang *purusa* menjadi sangat penting. Namun, karena pihak laki-laki ini kemudian memutuskan untuk *nyentana*, maka statusnya berubah menjadi *pradana* di keluarga istri sahnya. Perkawinan yang awalnya sempat ditentang oleh pihak dari keluarga laki-laki, kemudian disepakati dengan perjanjian bahwa jika nanti perkawinan *nyentana* itu menghasilkan anak laki-laki, maka anak laki-laki dari perkawinan *nyentana* ini harus kembali kepada pihak keluarga dari sang ayah untuk bisa menjadi *purusa* di keluarga ayahnya. Dari hasil perkawinan *nyentana* itu kemudian pasangan suami istri di Desa Adat Sulahan ini memiliki dua orang anak laki-laki. Namun, anak laki-laki pertama enggan untuk kembali kepada pihak keluarga dari sang ayah, sehingga anak laki-laki kedua yang direncanakan kembali dan melanjutkan hak waris dari pihak keluarga sang ayah. Persoalan yang cukup rumit yang terjadi dalam kasus ini adalah, bahwa perjanjian yang disepakati sebelum mereka melangsungkan perkawinan dimana untuk memberikan anak laki-lakinya agar melanjutkan hak waris dan menjadi *purusa* di keluarga sang ayah sebelumnya adalah bahwa perjanjian yang disepakati hanya berupa perjanjian lisan

antara para pihak dan bukan perjanjian tertulis. Sehingga, kedudukan dari perjanjian pra perkawinan *nyentana* ini dalam hukum adat Bali menjadi urgensi untuk dibahas, apakah perjanjian tersebut menjadi sah dan berlaku untuk bisa menentukan kedudukan hak waris anak dari perkawinan itu atau tidak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, bahwa kasus ini merupakan kasus baru yang terjadi di awal tahun 2023 dan memang belum ada peneliti sebelumnya yang mengangkat kasus ini untuk dijadikan sebuah penelitian, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kasus tersebut dengan judul **URGENSI PERJANJIAN PRA-PERKAWINAN NYENTANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI DI DESA ADAT SULAHAN KECAMATAN SUSUT KABUPATEN BANGLI.**

1.2 Identifikasi Masalah

Dengan merujuk pada konteks penjelasan latar belakang sebelumnya, dapat diidentifikasi permasalahannya dengan perkawinan *nyentana*. Identifikasi permasalahan dalam penelitian ini mencakup:

1. Permasalahan terkait urgensi perjanjian pra-perkawinan *nyentana*, yang menyebabkan susahnya membagi waris anak akibat perkawinan *nyentana*, karena masih ada masyarakat yang memperlakukan bagaimana posisi hak waris yang muncul ketika timbul permasalahan pada perkawinan *nyentana* dan hanya dapat diatasi seperti pada sistem perkawinan umum.

2. Perkawinan nyentana dianggap sebagai isu yang perlu diatasi untuk memungkinkan kelanjutan keturunan dari pihak perempuan dengan melibatkan seorang laki-laki di dalam keluarganya.

1.3 Pembatasan masalah

Penentuan batasan masalah dilakukan untuk mencegah kemungkinan adanya penyimpangan atau perluasan aspek pokok masalah, sehingga penelitian menjadi lebih terfokus dan memudahkan dalam pembahasannya, dengan demikian, tujuan penelitian dapat tercapai. Berikut adalah beberapa batasan masalah dalam penelitian ini:

1. Luas lingkupnya hanya meliputi perjanjian pra-perkawinan nyentana dalam perspektif hukum adat Bali
2. Penelitian ini hanya terbatas pada bagaimana kedudukan hak waris anak akibat perkawinan nyentana serta proses perkawinan nyentana berdasarkan hukum Adat Bali terutama, Desa Adat Sulahan, kec. Susut, kab. Bangli.
3. Informasi tersaji sebagai berikut: hukum perkawinan berdasarkan negara dan agama, hak waris menurut hukum adat Bali syarat dan proses perkawinan, hukum perkawinan budaya atau adat perkawinan yang ada di Indonesia terutama di Bali.

1.4 Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada pembahasan yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, dapat disusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perkawinan nyentana pada masyarakat Desa Adat Sulahan, kecamatan Susut, kabupaten Bangli?
2. Bagaimana urgensi perjanjian pra perkawinan nyentana di Desa Adat Sulahan, kecamatan Susut, kabupaten Bangli?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara keseluruhan, tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan penulis serta pembaca mengenai Hukum Adat Bali terkait dengan pentingnya perjanjian pra-perkawinan nyentana dalam perspektif hukum adat Bali di Desa Adat Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami proses pelaksanaan terjadinya perkawinan nyentana pada masyarakat adat Bali.
2. Mengetahui dan memahami pentingnya perjanjian pra-perkawinan nyentana terutama tentang hak waris anak akibat perkawinan nyentana dalam hukum Adat Bali.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini melibatkan manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari karya tulis atau skripsi ini melibatkan pemanfaatan sebagai sumber penelitian dan pedoman dalam memperluas pemahaman, khususnya dalam konteks hukum adat, terutama hukum adat Bali, terkait pentingnya perjanjian pra-perkawinan nyentana.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Memperluas cakupan pengetahuan penulis dalam ranah hukum adat, terutama fokus pada hukum adat Bali, khususnya dalam konteks hukum perkawinan dan sebagai syarat untuk penyelesaian skripsi pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai penyedia informasi untuk masyarakat, akademisi, dan pejabat pemerintah yang terkait dengan hukum adat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan berkontribusi pada perkembangan pemikiran masyarakat terkait urgensi perjanjian pra-perkawinan dalam perspektif Hukum Adat Bali.